

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan-NYA untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. (Nurhayati dan Wasilah, 2014:14)

Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau:

*“Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya.”* (HR Muslim)

Sejarah perkembangan Islam yang berkaitan erat dengan perkembangan akuntansi syariah tidak lepas dari peranan Rasulullah SAW dalam tugasnya untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia didunia dengan tujuan agar islam bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia.

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai

dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat. (Khaddafi *et.al.*, 2016:14)

Sejarah awal munculnya akuntansi syariah pertama kali berawal dari bangsa arab sebelum datangnya Islam, dimana pada saat itu masyarakat disekitarnya sudah mulai mengenal akuntansi dalam bertransaksi yang dilakukan secara sederhana yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghitung transaksi yang mereka lakukan saat itu.

Konsep akuntansi yang digunakan pada zaman itu dapat dilihat pada pembukuan yang menggunakan metode penjumlahan statistik. Pembukuan tersebut dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus pada zaman itu, seorang akuntan tersebut dikenal dengan sebutan *katibul amwal* (pencatat keuangan). Namun pada saat itu sistem *riba* yang dalam Islam dikenal dengan *riba jahiliyah* masih digunakan. Datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk merubah konsep akuntansi yang bersifat *jahiliyah* tersebut dengan konsep akuntansi syari'ah. Akuntansi Islam telah lama dikenal sejak diturunkannya Al-Qur'an yaitu pada tahun 610 M yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan kebanyakan masyarakat baru mulai mengenal akuntansi pada tahun 1494 M setelah terbitnya buku Luca Pacioli. (Khaddafi *et.al.*, 2016:55-56).

Saat ini perkembangan pesat ekonomi syariah membuat dunia menyadari bahwa ekonomi secara syariah memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian di suatu negara yang sedang mengalami kesulitan dan juga menyelesaikan semua masalah-masalah perekonomian dunia yang sedang

mengalami krisis, sehingga ekonomi syariah dianggap sebagai sebuah solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian tersebut. Selain itu ekonomi syariah didalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam dan negara yang menggunakan ekonomi syariah dipastikan dapat mengatasi setiap permasalahan perekonomian yang sedang mereka hadapi. Jadi, perekonomian suatu negara yang sudah menggunakan ekonomi syariah menunjukkan bahwa negara tersebut sudah merasakan manfaat kebaikan dari penerapan ekonomi secara syariah.

Perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, tumbuhnya perbankan syariah yang seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat islam untuk membebaskan diri dari sistem *riba*. (Luayyi, 2015)

Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga-lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan koperasi jasa keuangan syariah/*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Suripto, 2012)

Salah satu alasan lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat yaitu untuk memperkenalkan kepada masyarakat seperti apa transaksi yang dilakukan secara syariah dan keuntungan yang akan diperoleh dalam

melakukan transaksi tersebut sehingga bebas dari *riba* yang dilarang dalam Islam dan masyarakat mengerti bahwa transaksi secara syariah dalam Islam memberikan banyak kebaikan.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia hadir bukan sekedar sebagai lembaga bisnis saja, tetapi juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang bersifat sosial yaitu sesuatu yang melekat pada lembaga keuangan syariah seperti membangkitkan kembali perekonomian masyarakat dan kegiatan pengembangan usaha di masa pemulihan krisis ekonomi dan yang membutuhkan modal dana. (Rosilawati, 2013)

Sebagai lembaga keuangan syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling eksis dan mulai banyak berdiri dengan tujuan untuk melayani masyarakat yang mulai menyadari betapa pentingnya bertransaksi yang dilakukan secara syariah dalam Islam dan sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan kepada ketentuan syariat-syariat Islam serta BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

Peran umum *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Raharjo, M.Dawan, 1999) dalam (Yusuf, 2014)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Darussalam Air Ruay-Sungailiat merupakan lembaga keuangan formal syariah yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid ([www.baitulmaalmuamalat.org](http://www.baitulmaalmuamalat.org), 2017). Lembaga ini dikelola oleh anggota yang terdiri dari jamaah masjid, masyarakat lainnya, permodalan dari *Baitulmaal* Muamalat (BMM) serta anggota, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggerakkan ekonomi di lingkungan Masjid. KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berlokasi di Jalan Batin Tikal Air Ruay, Sungailiat-Bangka Belitung.

KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat dalam tabungan *mudharabah* berjangka, bertindak sebagai pengelola dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan dalam operasional KSP-PS KUM3 Darussalam, tabungan *mudharabah* berjangka merupakan investasi berjangka 3, 6 atau 12 bulan, dan dapat diperpanjang. Investasi ini, selain mendapat bagi hasil yang lumayan besar, ia ditujukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro *dhu'afa*. Selain itu, tabungan *mudharabah* berjangka di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat merupakan salah satu dari produk penghimpunan dana nomor satu yang anggota koperasinya paling banyak berminat untuk mempercayakan dananya disimpan di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat.

Dana dalam bentuk tabungan *mudharabah* berjangka berfungsi sebagai upaya yang dilakukan pihak KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat dalam meningkatkan minat masyarakat untuk lebih rajin menabung serta memberi pengajaran secara tidak langsung kepada masyarakat tentang cara menabung

secara syariah. KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat juga menawarkan beberapa produk yang mereka sediakan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana yaitu tabungan *mudharabah* berjangka, tabungan *wadiah* darussalam, tabungan *qurban*, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan haji dan umroh, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *rahn*.

Diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur tentang transaksi akuntansi *mudharabah* lebih mendalam, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 diharapkan pengelolaan tabungan *mudharabah* berjangka berdasarkan PSAK 105 dapat sepenuhnya diterapkan dalam produk tabungan *mudharabah* berjangka di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat dan merupakan proses untuk menilai bagaimanakah konsep perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berdasarkan PSAK 105.

Menurut Suropto (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pematang” ini berisi penelitian mengenai penerapan perlakuan akuntansi simpanan berjangka *mudharabah* pada KJKS/BMT di kabupaten pematang. Penelitian ini menggunakan acuan pada SAK syariah yang dituangkan dalam PSAK 105. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap simpanan berjangka *mudharabah* di ketiga KJKS/BMT di Pematang tersebut yang belum sesuai

dengan PSAK No. 105, sehingga terdapat perlakuan akuntansi yang masih perlu dikoreksi.

Permata dan Wartoyo (2017), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Tabungan Berjangka *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Mudharabah*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka *mudharabah* BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan aset kas dari nasabah, pembagian hasil usaha BMT kepada nasabah setiap bulannya, dan ketika tabungan berjangka *mudharabah* jatuh tempo. Adapun perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* dimulai dari pencairan atau penyerahan aset kas kepada nasabah, pendapatan bagi hasil yang dibayarkan nasabah setiap bulannya, dan ketika penyerahan kembali aset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan. Namun perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian terdapat pada sisi pengakuan, yakni pengakuan piutang, pengakuan keuntungan dan pengakuan kerugian. Ketidaksesuaian juga terdapat pada sisi pengungkapan, yakni tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada laporan keuangan BMT Gunungjati.

Herlin, *et.al.* (2018), melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Deposito Amanah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil *Mudharabah* (Studi

Kasus Pada PT. BPRS Safir Bengkulu)”. Hasil dari penelitian ini perlakuan akuntansi antara praktek deposito *mudharabah* yang berlaku di PT. BPRS Safir Bengkulu dengan ketentuan yang berlaku dalam PSAK 105 telah dilakukan dengan baik oleh PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dengan deposito *mudharabah* selalu dikalahkan oleh ketentuan dan aturan yang tercantum dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan *Mudharabah* Berjangka Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* (Study Kasus KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka di KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat berdasarkan PSAK 105?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan *Mudharabah* Berjangka Pada KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat Berdasarkan PSAK 105.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Perlakuan Akuntansi Tabungan *Mudharabah* berjangka Berdasarkan PSAK 105 dilihat dari pengakuan,



pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

#### 1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi akademisi dan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan akuntansi syariah khususnya yang berkaitan dengan tabungan *mudharabah* berjangka berdasarkan PSAK 105.

#### 2. Kontribusi Praktis

##### a. Bagi KSP-PS KUM3 Darussalam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada koperasi syariah di Indonesia terutama KSP-PS KUM3 Darussalam Air Ruay-Sungailiat, agar dapat menerapkan praktik perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka yang sesuai dengan PSAK 105.

##### b. Bagi *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan *shahibul maal* tentang tabungan *mudharabah* berjangka berdasarkan PSAK 105 dan dapat meningkatkan minat *shahibul maal* untuk menggunakan transaksi yang berlandaskan islam.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Dalam penelitian ini diharapkan bagi ketua KSP-PS KUM3 Darussalam Air-Ruay Sungailiat dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan mengenai perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* berjangka berdasarkan PSAK 105.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya dan dapat lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk menganalisis masalah dan teori-teori yang digunakan diambil dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penjelasan tentang objek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan pembahasan sebelumnya serta saran untuk pihak yang terkait dan keterbatasan penelitian.

